



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Salam Dadi Rumakabis Alias Dade
Tempat lahir : Suru
Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun/1 Agustus 1945
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suru, Kecamatan Siritaun Widatimur,
Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Salam Dadi Rumakabis Alias Dade ditangkap pada tanggal 12 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H.,M.H., Abdul Asis Rumatoras, S.H.I. dan Ibhara Pirasouw, S.H., Advokat Pengacara & Konsultan Hukum pada Abdul Gafur Rettob, S.H.,M.H. & Partners – *Advocates Attorney At Law Legal Consultant* yang beralamat di Jalan Wailola, Samping Masjid Al-Hijrah Kampung Buton, Dusun Ambahhosin Limumir, Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Nomor 029/APKH/AGR/SK/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan nomor register 36/2022/PN Dth;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mengakui perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Salam Dadi Rumakabis Alias Dade pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan teras rumah saksi korban tepatnya di Desa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa “dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka” yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Amin Rumakabis Alias Amin dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat saksi korban bangun tidur kemudian keluar kedepan rumah untuk mencuci muka lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata “AMIN TURUN DILUAR DOLO” kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan duduk ditiang depan rumah saksi korban lalu Terdakwa mengatakan “ORANG BILANG SABAR DOLO TAPI OSE MASIH MAU LANJUT BANGUNAN SAJA” kemudian saksi korban menjawab “TENANG NANTI KATONG BAKU ATUR”, kemudian saksi LAHMADI RAHARUSUN dari dalam rumah memanggil Saksi Korban dan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban “MARI MASUK KEDALAM RUMAH LALU NANTI KATONG BAKU ATUR”, karena tidak terima Terdakwa langsung memukul saksi korban namun saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, lalu Saksi LAHMADI RAHARUSUN mengatakan “KASI TINGGAL SAJA DIA PUKUL”, lalu Terdakwa memukul saksi korban lagi dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai bagian mata kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kebelakang, saat saksi korban terjatuh Terdakwa memukul saksi korban lagi namun saksi korban berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi LAHMADI RAHARUSUN dan sempat memukul saksi LAHMADI RAHARUSUN kearah leher Saksi, lalu saksi LAHMADI RAHARUSUN berkata “SUDAH KATONG KE BABINSA SAJA UNTUK KATONG SAMPAIKAN TERKAIT TINDAKAN KEKERASAN FISIK”, kemudian saksi korban berpaling kebelakang dan Terdakwa langsung memukul saksi korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang leher saksi korban.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami sakit berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bula Nomor : 445/VER/087/RSUD/.VIII/2022 tanggal 14 Agustus 2022, yang di tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Maliando. S. Harahap yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala : Bengkak atas pelipis kanan tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, warna kebiruan, bengkak mata kanan empat koma satu centimeter

Kesimpulan:

Hal ini disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa Salam Dadi Rumakabis Alias Dade sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Amin Rumakabis, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang Saksi maksudkan itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 07:00 WIT, bertempat di depan teras rumah milik Saksi, yang beralamatkan di Desa Suru, Kecamatan Siritau Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan pelaku Pemukulan tersebut adalah Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 07:00 WIT, ketika Saksi baru bangun dari tidur, dan keluar menuju kedepan rumah untuk mencuci muka, namun saat Saksi berjalan menuju depan pintu rumah, Saksi melihat Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS sudah berada di depan rumah Saksi, dan ia memanggil Saksi dengan mengatakan "AMIN TURUN DILUAR DOLO" yang berarti Terdakwa memanggil Saksi untuk bertemu dengannya, setelah mendengar ajakan Terdakwa tersebut, Saksipun keluar dan menemui Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS, selanjutnya Saksi bersandar pada tiang rumah sementara Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS dalam posisi berdiri, kemudian ia mengatakan kepada Saksi "ORANG BILANG SABAR DOLO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



TAPI OSE MASIH MAU LANJUT BANGUNAN SAJA”, yang berarti sudah bilang sabar dulu jangan dibangun rumah, namun mengapa mau saja melanjutkan pembangunan, lalu Saksi menjawab “*TENANG NANTI KATONG BAKU ATUR*”, yang artinya tenang nanti kita atur, mendengar adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian datanglah saudara LAHMADI RAHARUSUN dari dalam rumah Saksi dan kemudian saudara LAHMADI RAHARUSUN memanggil kami berdua untuk masuk kedalam rumah dengan mengatakan “*MARI MASUK KEDALAM RUMAH LALU NANTI KATONG BAKU ATOR*”, yang berarti ayo masuk ke dalam rumah, dan kita atur, namun tiba-tiba Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS memukuli Saksi, dan Saksi menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan Saksi, kemudian saudara LAHMADI RAHARUSUN mengatakan kepada Saksi “*KASI TINGGAL SAJA DIA PUKUL*” yang artinya biarkan saja dia pukul, dan kemudian Terdakwa memukuli Saksi kembali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian mata kanan Saksi, sehingga Saksi terdorong kebelakang, saat Saksi dalam posisi terdorong kebelakang Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS kembali memukuli Saksi lagi, namun berhasil Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan Saksi, selanjutnya Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS mengejar saudara LAHMADI RAHARUSUN dan saudara LAHMADI RAHARUSUN mengatakan kepada Terdakwa “*SUDAH KATONG KE BABINSA SAJA UNTUK KATONG SAMPAIKAN TERKAIT TINDAKAN KEKERASAN FISIK*” kemudian Saksi berpaling kebelakang, saat itu Saksi melihat Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS sementara memukuli saudara LAHMADI sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai belakang lehernya, dan setelah itu kami dipisahkan oleh warga setempat;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa, pernah mempunyai masalah/berselisih karena batas tanah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE dikarenakan kami tinggal sama-sama didesa Suru, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan dia
- Bahwa Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS memukuli Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE memukuli Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 2 (dua) kali Saksi menangkisnya sehingga mengenai kedua tangan Saksi, dan 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri Saksi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, ada banyak orang yang menyaksikan, namun yang Saksi ingat hanya saudara LAHMADI RAHARUSUN;
 - Bahwa posisi antara Saksi dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE saat pemukulan terjadi ialah kami dalam posisi saling berhadapan dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar / bengkak dan kebiruan pada mata sebelah kanan, dan bengkak pada atas pelipis kanan Saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi, tidak mengganggu aktifitas keseharian saksi saat itu;
 - Bahwa Akibat pemukulan tersebut, saksi hanya rawat jalan;
 - Bahwa Antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa saksi tidak bersedia memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Lahmadi Raharusun, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang Saksi maksudkan itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 07:00 WIT, bertempat di depan teras rumah milik saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN,, yang beralamatkan di Desa Suru, Kecamatan Siritau Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan pelaku Pemukulan tersebut adalah Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE;
- Bahwa Pemukulan yang Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI lakukan terhadap saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN saat itu hanya menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat bantu pukul;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN pada saat pertama kalinya Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI datang menghampirinya saat itu berjarak kurang lebih setengah meter;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan saudara SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN dari jarak kurang lebih berjarak 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanan, yang pertama kali, pukulan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI ditangkis oleh saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian pukulan ke-2 (kedua) kalinya mengenai bagian wajah sebelah kanan dari saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN. Dan yang ketiga kalinya ditangkis oleh saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, di tempat kejadian perkara, ada terdapat banyak orang menyaksikannya, diantaranya saksi sendiri dan saksi Ahmad Rumakabis Alias Mato;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 14 Agustus 2022, sekira pukul 06:40 WIT. Saksi pergi ke rumah saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER dengan tujuan untuk membangun kerangka dapur milik saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER, setibanya Saksi di sana, tidak lama sekiranya 5 (lima) menit, kemudian datanglah saudara MUHAMAD RUMAKABIS Alias MATO bersama saudara BUCI dan selang waktu 5 (lima) menit kemudian, datanglah Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI dan langsung mengeluarkan kalimat "*sapa yang suruh kas bangun dapur itu ?*" yang artinya siapa yang mengizinkan untuk membangun dapur itu. kemudian saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN menjawab "*beta yang suruh*" yang artinya Saksi yang mengizinkannya, selanjutnya Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI memanggil saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER yang sementara berada di dalam rumah "*kaluar disini*" kemudian dijawab oleh saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER "*masuk di dalam la bicara bae-bae*", yang artinya masuk kesini dan kita bicara baik-baik. selanjutnya Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI langsung memukuli saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali. 2 (dua) kali pukulan Terdakwa masih bisa di tangkis menggunakan kedua tangan dari saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN, kemudian Saksi mendengar saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER meneriaki saksi korban AMIN

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



RUMAKABIS Alias AMIN, agar tidak membalas, kemudian saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN melihat ke arah saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER, saat itu lalu Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI memukuli saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN mengenai bagian wajah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER dan saksi korban AMIN RUMKABIS Alias AMIN langsung pergi melaporkan kejadian tersebut kepada BABINSA atas nama AHMAD SABANDAR;

- Bahwa sebelumnya saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN pernah berselisih paham dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI, terkait masalah batas tanah;
 - Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat, selain daripada Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI, tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN saat itu;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi melihat saksi korban mengalami luka memar / bengkak dan kebiruan pada mata sebelah kanan, dan bengkak pada atas pelipis kanan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban masih dapat melakuk aktifitas kesehariannya saat itu;
 - Bahwa keterangan saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN tidak benar, hanya saksi koeban saja yang dipukuli oleh Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI, dan Saksi tidak pernah dipukuli oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi dengar saat kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kalimat yang menghina atau menghujat suku key;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ahmad Rumakabis Alias Mato, tanpa di sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang Saksi maksudkan itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 07:00 WIT, bertempat di depan rumah saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER, yang beralamatkan di Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN, sedangkan pelaku Pemukulan tersebut Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE, yang tidak lain adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemukulan yang Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI lakukan terhadap saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN saat itu hanya menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat bantu pukul;
- Bahwa sebelumnya masih ada debat mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, sebelum akhirnya Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI memukuli saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 14 Agustus 2022, sekira pukul 06:40 WIT. Saksi didalam rumah Saksi yang berdekatan dengan rumah saksi korban, saat Saksi di dalam rumah Saksi itu, Saksi mendengar ada keributan di luar, ternyata ayah Saksi SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI sementara ribut adu mulut dengan saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN, dan saat Saksi keluar Terdakwa sudah memukuli saksi korban;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban AMIN RUMKABIS Alias AMIN dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE, pernah mempunyai masalah / berselisih paham sebelumnya karena batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS memukuli saksi korban, karena Saksi keluar dari rumah saudara Saksi, pemukulan sudah selesai, namun dari keterangan yang Saksi dengar Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Saksi datang dengan Terdakwa ke keluarga Saksi, namun Terdakwa yang mengetahui lokasi tanah milik Terdakwa kaget melihat ada pembangunan yang melewati batas tanah milik saksi korban dan sudah masuk di dalam tanah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa posisi antara Saksi dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE saat pemukulan terjadi ialah kami dalam posisi Saksi di belakang Terdakwa, dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban tersebut Saksi melihat ada perubahan pada wajah saksi korban, yang sebelumnya tidak ada, namun akibat pemukulan itu ada luka memar / bengkak dan kebiruan pada mata sebelah kanan pada saksi korban ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban, Saksi melihat hal tidak mengganggu aktifitas kesehariannya dan yang Saksi lihat, saksi korban masih dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut, saksi korban hanya lakukan rawat jalan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa ada mengeluarkan kalimat yang menghina atau menghujat suku key;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Abdul Rumakabis, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang Saksi maksudkan itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 07:00 WIT, bertempat di depan rumah saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER, yang beralamatkan di Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN, sedangkan pelaku Pemukulan tersebut adalah Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE;
- Bahwa Pemukulan yang Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI lakukan terhadap saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN saat itu hanya menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat bantu pukul;
- Bahwa sebelumnya masih ada debat mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, sebelum akhirnya Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI memukul saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 14 Agustus 2022, sekira pukul 06:40 WIT. Saksi pergi ke rumah saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER tujuannya untuk membangun kerangka dapur milik saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER sekiranya 5 menit kemudian saudara MUHAMAD RUMAKABIS Alias MATO bersama saudara BUCI lewat sekiranya 5 menit kemudian saudara SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI datang dan langsung mengeluarkan kata "sapa yang suruh kas bangun itu (dapur)" (siapa yang mengizinkan untuk membangun itu (dapur)).

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



kemudian saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN menjawab “beta yang suruh” (Saksi yang mengizinkan) selanjutnya saudara SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI memanggil saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER yang sementara berada di dalam rumah “kaluar disini” (keluar kesini) kemudian dijawab oleh saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER “masuk di dalam la bicara bae-bae” (masuk kesini dan membicarakan dengan baik-baik) selanjutnya saudara SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI langsung memukuli saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN menggunkan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. 2 (dua) kali pukulan bisa di tangkis menggunkan kedua tanganya oleh saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN pada saat itu juga saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER meneriaki saudara AMIN untuk tidak membalas kemudian saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN melihat ke arah saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER pada saat itu juga saudara SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADI memukuli saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN mengenai bagian wajah kanan saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN sebanyak 1(satu) kali setelah itu saudara saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER dan saudara AMIN RUMKABIS Alias AMIN langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di BABINSA atas nama AHAMAD SABANDAR;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, barulah Saksi mengetahui bahwa sebelumnya antara saksi korban AMIN RUMKABIS Alias AMIN dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE, pernah mempunyai masalah / berselisih paham sebelumnya karena batas tanah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE dikarenakan kami tinggal sama-sama didesa Suru, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE;
- Bahwa Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS memukuli Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE memukuli saksi korban AMIN RUMKABIS Alias AMIN sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 2 (dua) kali ditangkis oleh saksi korban dan 1 (satu) pukulan lagi mengenai mata sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, ada banyak orang yang menyaksikan, diantaranya saksi sendiri dan saksi LAHMADI RAHARUSUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi antara Saksi dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE saat pemukulan terjadi ialah kami dalam posisi saling berhadapan dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban tersebut Saksi melihat ada perubahan pada wajah saksi korban, yang sebelumnya tidak ada, namun akibat pemukulan itu ada luka memar / bengkak dan kebiruan pada mata sebelah kanan pada saksi korban ;
 - Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban, Saksi melihat hal tidak mengganggu aktifitas keseharian dari saksi korban, dan yang Saksi lihat, saksi korban masih dapat beraktifitas seperti biasa;
 - Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut, saksi korban hanya lakukan rawat jalan;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa yang saksi lihat, tidak ada orang lain yang Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE pukuli di tempat kejadian perkara, selain daripada saksi korban AMIN RUMKABIS;
 - Bahwa saksi dengar saat kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kalimat yang menghina atau menghujat suku key;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi Kahar Rumakabis, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa peristiwa pemukulan yang Saksi maksudkan itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 07:00 WIT, bertempat di depan rumah saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER, yang beralamatkan di Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi korban AMIN RUMAKABIS alias AMIN, sedangkan pelaku Pemukulan tersebut adalah Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE;
 - Bahwa tidak menyaksikan langsung kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 07:00 WIT, Saksi sedang tidur didalam kamar, kemudian Saksi mendengar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



suara keributan diluar yang bersumber dari rumah saudara AMIN RUMAKABIS. Lalu Saksi terbangun dan menuju keluar kearah keributan tersebut. Ketika diluar Saksi melihat saudara SALAM DADI RUMAKABIS dan saudara LAHMADI RAHARUSUN saling cek cok kemudian Saksi mengambil sepotong kayu untuk bertujuan meleraai mereka. Kemudian Saksi pergi ke arah keributan tersebut. Saat Saksi tiba ditempat keributan Saksi melihat saudara SALAM DADI RUMAKABIS memukul saudara LAHMADI RAHARUSUN sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai belakang leher, kemudian Saksi menggertak dengan mengangkat sepotong kayu yang Saksi bawa sambil berteriak "HEEE STOP SUDAH" kemudian saudara SALAM DADI RUMAKABIS terdiam dan tidak melakukan pemukulan lagi, setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah untuk istirahat dikarenakan Saksi dalam keadaan sakit;

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban AMIN RUMKABIS Alias AMIN dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE, pernah mempunyai masalah / berselisih paham sebelumnya karena batas tanah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE dikarenakan kami tinggal bertetanggan sama-sama didesa Suru, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, ada banyak orang yang menyaksikan, saksi lupa;
- Bahwa posisi antara Saksi dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE saat pemukulan terjadi ialah kami dalam posisi saling berhadapan dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban tersebut Saksi melihat ada perubahan pada wajah saksi korban, yang sebelumnya tidak ada, namun akibat pemukulan itu ada luka memar / bengkak dan kebiruan pada mata sebelah kanan pada saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban, Saksi melihat hal tidak mengganggu aktifitas keseharian dari saksi korban, dan yang Saksi lihat, saksi korban masih dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut, saksi korban hanya lakukan rawat jalan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar saat kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kalimat yang menghina atau menghujat suku key; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rumakabis, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga jauh karena satu marga;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada perkara sengketa tanah dan menyebabkan adanya pertengkaran dan menampar saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dikampung sebagai penasihat dan pelindung di keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dikampung;
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun di Desa Suru;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala dusun, hingga saat ini saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan di kampung;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian perkara, ketika terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak pernah menyinggung suku Kei;
- Bahwa yang saksi dengar di kampung ada pembicaraan dikampung mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah Amin Rumakabis Alias Amin;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa cukup dekat, sepengetahuan saksi Terdakwa tidak gampang marah kecuali ada masalah yang menyangkut urusan pribadinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah melakukan pemukulan terhadap orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah marah sebelumnya kepada saksi korban terkait permasalahan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi saksi, dan saksi tidak tahu keterangan saksi yang mana yang tidak benar.
- Bahwa pasca kejadian pemukulan ini, dikampung keadaannya aman-aman saja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Saksi Abdulah Mutalib Rumaru, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa adalah anggota masjid dan rajin sholat lima waktu di masjid;
 - Bahwa saksi tidak ada di tempat ketika terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak pernah menyinggung suku Kei;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban informasi dari masyarakat dikampung;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Amin Rumakabis;
 - Bahwa rumah saksi jauh dengan tempat kejadian pemukulan;
 - Bahwa pasca kejadian pemukulan ini, dikampung keadaannya aman-aman saja;
 - Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bula Nomor 445/VER/087/RSUD.VIII/2022 tanggal 14 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Maliando. S. Harahap yang dibuat di bawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Amin Rumakabis sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala : Bengkak atas pelipis kanan tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, warna kebiruan, bengkak mata kanan empat koma satu centimetre;

Kesimpulan:

Hal ini disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan yang Terdakwa maksudkan itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 07:00 WIT, bertempat di depan saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER, yang beralamatkan di Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan pelaku Pemukulan tersebut adalah Terdakwa SALAM DADI RUMAKABIS Alias DADE;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 14 Agustus 2022, sekira pukul 07:00 WIT. Terdakwa pergi ke rumah saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER tujuannya untuk menanyakan masalah pembangunan rumah saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER dan bertemu dengan saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN selanjutnya Terdakwa menanyakan “dimana ABDUL kenapa dari desa sudah melarang untuk membangun kalian masih melakukan pekerjaan” selanjutnya dijawab oleh saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN menjawab “kita bekerja memangnya kenapa” dan Terdakwa menjawab “inikan sudah ada pengukuran tanah, kalian membangun rumah sudah mengenai tanah yang sudah diukur kenapa tidak membicarakan secara baik-baik dengan Terdakwa” kemudian saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER mengeluarkan kalimat dari dalam rumah “bodoh besar tanah ini sudah di ukur, kamu kira itu punya kamu” selanjutnya Terdakwa langsung menampar saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai wajah saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN selanjutnya saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN membalas pukulan dan Terdakwa menangkis, selanjutnya Terdakwa membalas pukulan ke saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN dan mengenai bagian belakang leher saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi mengikuti saudara LAHMADI Alias GEGER namun tidak ia lari, kemudian saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN dan saksi LAHMADI Alias GEGER pergi melaporkan kepada BABINSA yang bernama AHMAD SABANDAR;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN serta memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu pukul lainnya, melainkan hanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN sekiranya berjarak setengah meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN sebanyak 4 (empat) kali. 2 (dua) kali menampar mengenai bagian wajah dan melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, ada orang yang melihatnya yakni saudara AHMAD RUMAKABIS Alias AMAT ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mempunyai masalah batas tanah dengan saudara LAHMADI Alias GEGER dan saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap saudara LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER dan saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa posisi saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN dalam keadaan berdiri dan saling berhadapan dengan Terdakwa, yang berjarak kurang lebih setengah meter, dan dengan cara mengayunkan telapak tangan kanan dan telapak kanan ke arah wajah saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang leher saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN dikarenakan saksi LAHMADI RAHARUSUN Alias GEGER membangun bangunan yang tepatnya di atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN yang mengenai pada bagian wajah posisi Terdakwa dengan saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN sama-sama berdiri dan saling berhadapan, sedangkan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara AMIN RUMAKABIS Alias AMIN yang mengenai pada bagian leher bagian belakang posisi AMIN RUMAKABIS Alias AMIN pada saat itu sedang berlari dan Terdakwa mengejarnya dari belakang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban AMIN RUMAKABIS Alias AMIN;
- Bahwa Terdakwa memukulinya akan tetapi ia menghindar;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kalimat yang menghina atau menghujat suku key;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIT di rumah Saksi Korban Amin Rumakabis yang beralamat di Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Korban Amin Rumakabis baru bangun tidur. Kemudian, Saksi Korban Amin Rumakabis keluar menuju teras depan rumah untuk mencuci muka. Kemudian, pada saat Saksi Korban Amin Rumakabis sedang di depan teras rumahnya, Terdakwa datang dan menghampiri Saksi Korban Amin Rumakabis sambil berkata "AMIN TURUN DI LUAR DOLO". Kemudian, Saksi Korban Amin Rumakabis menghampiri Terdakwa dan duduk di tiang depan rumahnya. Kemudian, Terdakwa mengatakan "ORANG BILANG SABAR DOLO TAPI OSE MASIH MAU LANJUT BANGUNAN SAJA". Kemudian, Saksi Korban Amin Rumakabis menjawab "TENANG NANTI KATONG BAKU ATUR". Kemudian, Saksi Lahmadi Raharusun dari dalam rumah memanggil Saksi Korban Amin Rumakabis dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban Amin Rumakabis dengan mengatakan "MARI MASUK KE DALAM RUMAH LALU NANTI KATONG BAKU ATUR". Setelah itu, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Amin Rumakabis sejumlah 3 (tiga) kali dan Saksi Korban Amin Rumakabis sempat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian, Saksi Lahmadi Raharusun mengatakan "KASI TINGGAL SAJA DIA PUKUL". Setelah itu, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Amin Rumakabis dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan sejumlah 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata kanan Saksi Korban Amin Rumakabis sampai terjatuh ke belakang. Selanjutnya, pada saat Saksi Korban Amin Rumakabis terjatuh, Terdakwa memukul kembali Saksi Korban Amin Rumakabis sejumlah 1 (satu) kali, tetapi Saksi Korban Amin Rumakabis dapat menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Amin Rumakabis, Terdakwa mengejar Saksi Lahmadi Raharusun dan memukul Saksi Lahmadi Raharusun ke arah leher. Kemudian, Saksi Lahmadi Raharusun berkata "SUDAH KATONG KE BABINSA SAJA UNTUK KATONG SAMPAIKAN TERKAIT TINDAKAN KEKERASAN FISIK". Kemudian, Saksi Korban Amin Rumakabis berpaling ke belakang dan Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Amin Rumakabis sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, warga setempat memisahkan Saksi Korban Amin Rumakabis dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Amin Rumakabis mengalami luka memar atau bengkak dan kebiruan pada mata dan pelipis sebelah kanan yang mana sesuai dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bula Nomor 445/VER/087/RSUD/.VIII/2022 tanggal 14 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Maliando. S. Harahap yang dibuat di bawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Amin Rumakabis dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Bengkak atas pelipis kanan tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, warna kebiruan, bengkak mata kanan empat koma satu centimeter

Kesimpulan:

Hal ini disebabkan trauma tumpul.

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Amin Rumakabis karena ada permasalahan batas tanah milik Saksi Korban Amin Rumakabis dan Terdakwa yang mana Saksi Korban Amin Rumakabis telah membangun rumah yang menurut Terdakwa telah melewati batas dan memasuki tanah milik Terdakwa;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Amin Rumakabis karena dipukul oleh Terdakwa tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi Korban Amin Rumakabis dan Saksi Korban Amin Rumakabis untuk pemulihan lukanya hanya diperlukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Salam Dadi Rumakabis Alias Dade sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain, baik luka berat ataupun luka ringan, yang mana perbuatan menimbulkan rasa sakit dapat berupa perbuatan mencubit, menampar, memukul, menendang dan sebagainya serta perbuatan menimbulkan suatu luka dapat berupa membacok, mengiris menusuk dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut ataupun akibat dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



sekira pukul 07.00 WIT di rumah Saksi Korban Amin Rumakabis yang beralamat di Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Korban Amin Rumakabis baru bangun tidur. Kemudian, Saksi Korban Amin Rumakabis keluar menuju teras depan rumah untuk mencuci muka. Kemudian, pada saat Saksi Korban Amin Rumakabis sedang di depan teras rumahnya, Terdakwa datang dan menghampiri Saksi Korban Amin Rumakabis sambil berkata "AMIN TURUN DI LUAR DOLO". Kemudian, Saksi Korban Amin Rumakabis menghampiri Terdakwa dan duduk di tiang depan rumahnya. Kemudian, Terdakwa mengatakan "ORANG BILANG SABAR DOLO TAPI OSE MASIH MAU LANJUT BANGUNAN SAJA". Kemudian, Saksi Korban Amin Rumakabis menjawab "TENANG NANTI KATONG BAKU ATUR". Kemudian, Saksi Lahmadi Raharusun dari dalam rumah memanggil Saksi Korban Amin Rumakabis dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban Amin Rumakabis dengan mengatakan "MARI MASUK KE DALAM RUMAH LALU NANTI KATONG BAKU ATUR". Setelah itu, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Amin Rumakabis sejumlah 3 (tiga) kali dan Saksi Korban Amin Rumakabis sempat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian, Saksi Lahmadi Raharusun mengatakan "KASI TINGGAL SAJA DIA PUKUL". Setelah itu, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Amin Rumakabis dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sejumlah 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata kanan Saksi Korban Amin Rumakabis sampai terjatuh ke belakang. Selanjutnya, pada saat Saksi Korban Amin Rumakabis terjatuh, Terdakwa memukul kembali Saksi Korban Amin Rumakabis sejumlah 1 (satu) kali, tetapi Saksi Korban Amin Rumakabis dapat menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Amin Rumakabis, Terdakwa mengejar Saksi Lahmadi Raharusun dan memukul Saksi Lahmadi Raharusun ke arah leher. Kemudian, Saksi Lahmadi Raharusun berkata "SUDAH KATONG KE BABINSA SAJA UNTUK KATONG SAMPAIKAN TERKAIT TINDAKAN KEKERASAN FISIK". Kemudian, Saksi Korban Amin Rumakabis berpaling ke belakang dan Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Amin Rumakabis sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, warga setempat memisahkan Saksi Korban Amin Rumakabis dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Amin Rumakabis mengalami luka memar atau bengkak dan kebiruan pada mata dan pelipis sebelah kanan yang mana sesuai dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bula Nomor 445/VER/087/RSUD.VIII/2022 tanggal 14 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Maliando. S. Harahap yang dibuat di bawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Amin Rumakabis dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Bengkak atas pelipis kanan tiga koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, warna kebiruan, bengkak mata kanan empat koma satu centimeter

Kesimpulan:

Hal ini disebabkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Amin Rumakabis karena ada permasalahan batas tanah milik Saksi Korban Amin Rumakabis dan Terdakwa yang mana Saksi Korban Amin Rumakabis telah membangun rumah yang menurut Terdakwa telah melewati batas dan memasuki tanah milik Terdakwa;

Meimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Amin Rumakabis karena dipukul oleh Terdakwa tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi Korban Amin Rumakabis dan Saksi Korban Amin Rumakabis untuk pemulihan lukanya hanya diperlukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Amin Rumakabis adalah suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan luka memar, bengkak dan kebiruan pada Saksi Korban Amin Rumakabis di bagian mata dan pelipis sebelah kanan dengan perbuatan berupa pukulan menggunakan tangan kanan tanpa alat bantu. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Amin Rumakabis, Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya terhadap Saksi Korban Amin Rumakabis, karena menurut Terdakwa, Saksi Korban Amin Rumakabis telah membangun rumah di atas tanah Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Amin Rumakabis telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur "penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman dan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, sehingga hal-hal yang disampaikan dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan efek jera, tetapi pemidanaan pun bertujuan untuk mengingatkan pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana serta fungsi evaluasi sosial untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana seperti ini atau tindak pidana lain sehingga diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi serta setidaknya membuat seseorang takut atau malu melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini yang mana diharapkan pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan tujuan pemidanaan, rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti, maka putusan ini tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salam Dadi Rumakabis Alias Dade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H.,M.H. dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arthur Nehemia Papilaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh M. Haikal Hafidh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Dth